

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah diungkapkan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Quthb nikah beda agama itu dilarang hukumnya. Baik antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik, antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim dan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-Kitab*.
2. Pernikahan beda agama itu dilarangan karena kemudhorotan yang timbul sangatlah besar. Seperti berbagai macam kasus nikah beda Agama yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) memfatwakan haram hukumnya nikah beda agama.

B. Saran

Hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang tentunya lebih kritis, transformatif guna menambah khazanah islam dalam realita kehidupan dimasa yang akan mendatang dan tentunya bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat luas